



## **KETETAPAN**

**Nomor 133/TAP.MK/PT/05/2021**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Permohonan yang diajukan oleh H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2021 memberi kuasa kepada Eddi Mulyono dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/05/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 6 Mei 2021;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP/TAP.MK/HS/05/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 Mei 2021;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 10 Mei 2021 dari dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 2 yang diwakili oleh Ahmad Ansyari Siregar SH MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 09 Mei 2021;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 19 Mei 2021 telah menetapkan dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menerima dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2021

**Ketua Panel Hakim,**

**Enny Nurbaningsih**

